



PUTUSAN
NOMOR 98-K/PM II-08/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apner Harkeyes Lobiwa
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21950100590474
Jabatan : Kaur Prot VIP/WIP Protgar
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14 April 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Komplek Polri Pejaten Blok I No.9 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasgartap I/Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/52/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor : Kep/68/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019.
 - b. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor : Kep/11/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.
 - c. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor : Kep/16/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.
 - d. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor : Kep/24/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.
 - e. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor : Kep/35/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
 - f. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keenam Nomor : Kep/36/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Hal. 1 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penahanan dan Haking Keag-Pen Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor Tap/44/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor Tap/53/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA, tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-11/A-11/III/2020 bulan Maret 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera Nomor Kep/34/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/106/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/98-K/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/98/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/98-K/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/106/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan.

Hal. 2 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD

c. Memohon agar barang bukti :

1) Berupa surat:

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan urine dan cangklong serta sedotan plastik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., Pada tanggal 6 Oktober 2019, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Kapten Apner Harkeyes Lobiwa dan cangklong serta sedotan plastik Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan I).

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

- a) 1 (satu) buah amplop cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa yang telah diperiksa.

- b) 1 (satu) buah amplop cokelat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah selang plastik bening bekas pakai setelah diperiksa milik Terdakwa setelah diperiksa BNN.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya membahas unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa berupa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdiri atas hal hal sebagai berikut :

1) Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna

Bahwa Terdakwa bukan pengguna aktif sebagaimana tuntutan Oditur Militer karena dalam fakta persidangan Terdakwa ditawarkan untuk minum Kratingdaeng oleh Sdr. Iwan sebelum bertanding bilyard namun saat diberikan tersebut Terdakwa merasa aneh dengan tutup botol Kratingdaeng karena sudah dibuka oleh Iwan dan Terdakwa kemudian minum dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit merasa ada perubahan dan mata terasa terang.

Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kratingdaeng
putusan.mahkamahagung.go.id diberikan Sdr. Iwan dan selanjutnya Terdakwa

meminumnya tersebut mengandung Narkoba atau tidak, Terdakwa langsung menerima pemberian minuman tersebut, kemudian diletakkan di belakang tempat rak sepatu namun Terdakwa sempat curiga dengan tutup Kratingdaeng yang telah dibuka dan diminum oleh Sdr. Iwan kemudian diperjelas Saksi-3 melihat Sdr. Iwan memberikan Kratingdaeng dan tidak melihat Terdakwa meminum hanya Terdakwa menaruh botol Kratingdaeng ke tempat sepatu dan bermain bilyard serta tanpa sepengetahuan diri Terdakwa langsung meminum Kratingdaeng tersebut, tidak adanya alat bukti narkoba dan alat hisap bekas yang ada dalam kotak hitam milik Sdr. Iwan serta tidak ada para Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, Oditur Militer dalam perkara Narkotika tidak berpedoman pada Pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 Peradilan Militer. Terhadap alat bukti tersebut sesuai keterangan Saksi-3 bahwa barang bukti yang ditemukan adalah bukan milik Terdakwa tapi milik Sdr. Iwan, serta tidak adanya pertanyaan bahwa barang bukti apakah milik siapa sehingga perkara ini ada ketidaklaziman dalam perkara karena hanya memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2) Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa ketentuan yang terdapat pada unsur ini adalah suatu ketentuan yang tidak berdiri sendiri karena jelas dan tegas ketentuan Pasal 127 ayat (1) terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhubung dengan PP Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya satu alat bukti yang mampu memberikan penjelasan atas adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri yaitu keterangan Terdakwa saja. Tidak ada alat-alat bukti lain yang dapat menjelaskan dan menegaskan terpenuhinya unsur ini dilakukan oleh Terdakwa. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan Oditur Militer dihadapkan persidangan sama sekali tidak dapat membuktikannya.

b. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima pembelaan (pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer (Tersidik) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).
- 4) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan.
- 5) Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.
- 6) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum memohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa bisa memperbaiki diri untuk Kembali ke kesatuannya.

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) Undang undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat Identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pleddoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum mengenai unsur-unsur dan memohon kepada Majelis Hukum untuk menolak keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

c. Keberatan tentang tuntutan pidana pemecatan oleh Oditur Militer dengan menyampaikan bahwa Oditur Militer dalam membuat Rentut khususnya kasus penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu memohon kepada Orjen TNI dalam rangka pembinaan teknis keodituratan di lingkungan Oditur Militer di seluruh Indonesia dan Oditur Militer menganggap perbuatan Terdakwa dianggap tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan harus dipisahkan dari dinas keprajuritan yang merupakan suatu harga mahal yang harus ditanggung oleh Terdakwa dalam hal ini Oditur Mlliter bukan dianggap sebagai membunuh karier Terdakwa.

d. Berdasarkan hal tersebut Oditur Mlliter memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Nota Pleddoi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada bulan Juli 2020.
- 2) Menerima seluruh uraian dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /106/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, dan surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Kapten Inf Apner Herkeyes Lobiuwa NRP 21950100590474 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan material.
- 3) Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Kapten Inf Apner Harkeyes Lobiuwa NRP 21950100590474 bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan.mahkamahagung.go.id Militer sebagai berikut :

- a. Terhadap tanggapan Replik Oditur Militer tentang unsur ke 1 "Setiap penyalahguna"

Bahwa awal terjadinya kasus dari pengembangan sebagaimana pengakuan Oditur Mlliter bukan atas laporan masyarakat. Bahwa barang bukti secara fisik tidak ada misal sabu-sabu, dll.

Bahwa pada tanggal 1 November 2019 setelah Terdakwa mengantar anaknya pulang ke rumah setelah ditolak dari Rumah sakit karena tidak membawa surat rujukan, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iwan mengajak bermain bilyard karena ada pertandingan di Pasar Obor Cijantung.

Bahwa Terdakwa bukan pengguna aktif sebagaimana tuntutan Oditur Militer karena dalam fakta Terdakwa ditawarkan untuk minum Kratingdaeng oleh Sdr. Iwan namun saat itu tutup botol sudah terbuka dan tidak disegel dan setelah ditest urine hasilnya positif, maka Terdakwa bukan pengguna aktif sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Iwan yang lari pada waktu penggerebekan di tempat bilyard. Hal ini sesuai keterangan Saksi-3 Briпка Sugeng Prantoso, yang menyatakan bahwa sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi Militer pada saat penggerebekan itu milik Sdr. Iwan yang sudah lari duluan karena pada waktu kejadian Saksi melihat dengan mata dan kepala sendiri serta menunjukkan kepada anggota Pom bahwa barang bukti itu milik Sdr. Iwan karena berjarak +3 meter dari meja bilyard sebelum kabur Sdr. Iwan meletakkan sabu dan alat hisap sabu di bawah meja bilyard.

Bahwa mengenai keterangan Saksi sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan :

- 1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
- 2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dari rumusan jelas bahwa keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah yang dinyatakan Saksi di hadapan sidang.

Dalam Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dinyatakan "Dalam menilai kebenaran seorang Saksi, hakim harus sungguh sungguh memperhatikan :

- a) Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b) Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c) Alasan yang mengakui dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.

Hal. 6 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 191 KUHPA menyatakan secara tegas jika putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”.

Ketentuan Pasal pasal tersebut juga mengatur mengenai penggunaan alat bukti secara langsung (*ommidelijheid der bewijsvoering*). Asas ini dipakai sebagai upaya menelusuri “*metereel waaeheid* (Kebenaran meteriil).

Bahwa selama persidangan tidak satupun Saksi yang melihat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan Penasehat Hukum dalam Pledooinya.

b. Terhadap tanggapan Replik Oditur Militer tentang unsur ke 2 “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa Terdakwa bukan pemakai sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, karena kesalahan Terdakwa hanya meminum Kratingdaeng yang diberikan oleh Sdr. Iwan di tempat bilyard tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak tergolong pada pengguna Narkotika Golongan I, karena Terdakwa tidak suka merokok, minum minuman yang mengandung alkohol, juga tidak satu orang Saksi pun melihat dan menyaksikan bahwa Terdakwa memakai sabu sabu.

Bahwa barang bukti yang dihadapkan Oditur Militer ke persidangan bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Iwan yang telah kabur duluan saat melihat anggota Denpom melakukan pengerebekan dan hal ini saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Bripka Sugeng Prantoso yang saat itu melihat dengan mata kepalanya saat Sdr. Iwan meletakkan bungkusan di bawah meja bilyard.

c. Terhadap tanggapan Replik Oditur Militer tentang Tuntutan Pidana Pemecatan oleh Oditur Militer.

Bahwa tuntutan pemecatan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan karena Terdakwa tidak pernah sekalipun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa seorang suami dari Polwan yang berdinasi di Satreskrim Narkoba Polda Metro Jaya dan juga tidak masuk akal Terdakwa berbuat di luar alam sadarnya.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pemakai dan pecandu Narkotika karena tidak ada ketergantungan pada diri Terdakwa untuk memakai Narkoba secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penasehat Hukum berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk tidak menjatuhkan pidana pemecatan kepada Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan yuridis tersebut, Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kolonel Chk M. Ali Ridho, S.H.,M.Hum. NRP 19100276 50569.
2. Letkol Chk P. Joko Santoso, S.H. NRP 636561.
3. Mayor Sus Ismanto, S.H. NRP 535928.
4. Kapten Chk Modal Sembiring, S.H. NRP 21980110210077.
5. Yanas Daswar, S.H., NIP 196502201996031001.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor Sprin/85/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 17 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/106/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Lapak Bilyard Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Apner Harkeyes Lobiuwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1995 di Kodam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Patimura, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/Tajimalela, kemudian pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Brigif I PIK/JS, kemudian pada tahun 2000 dipindah tugaskan di Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan di Puspen TNI, kemudian mengikuti pendidikan secapaad Panorama XVI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Denma Mabes TNI, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denma Mabesad, pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Pussenif Bandung dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kogartap I/Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950100590474.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengantar anak berobat ke RSPAD tetapi ditolak karena tidak membawa surat pengantar, selanjutnya Terdakwa membawa pulang anaknya ke rumah sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Pasar Obor Cijantung Jakarta Timur hendak main bilyard bersama dengan teman-teman.

c. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian langsung bertemu dengan Sdr. Iwan didekat meja bilyard kemudian Sdr. Iwan mengatakan “Bang sebelum main minum dulu kratingdaeng biar semangat maennya” kemudian Terdakwa jawab “Kok Kratingdaengnya udah bekas dibuka, dijawab Sdr. Iwan “Bekas saya minum bang sedikit” kemudian Terdakwa meminum Kratingdaeng tersebut lalu menuju meja bilyard untuk bermain bilyard.

Hal. 8 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa awalnya setelah meminum minuman Kratingdaeng putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa hanya biasa saja namun setelah setengah jam Terdakwa merasakan semangat untuk bermain bilyard.

e. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Serda Lisantino Prasetyo (Saksi-1) dan Pratu Mulyanto bersama dengan Tim Lidpamfik mendapat perintah dari Dandepom Jaya/2 Cijantung atas informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba dan perintah Dandepom Jaya/2 Cijantung untuk melaksanakan penangkapan terhadap oknum anggota TNI yang terlibat tindak pidana narkoba baik penyalahguna maupun peredaran gelap.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 beserta dan Tim Lidpamfik berangkat menuju Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur tepatnya di lapak Bilyard, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 beserta Tim Lidpamfik sampai di tempat bilyard ada beberapa orang yang berlarian melihat kedatangan petugas dari Denpom Jaya/2 Cijantung, setelah sampai kemudian petugas melakukan pemeriksaan di meja bilyard dan ditemukan beberapa alat hisap seperti cangklong bekas pakai, kemudian petugas melihat Terdakwa yang baru saja masuk kedalam kamar mandi kemudian petugas mendobrak pintu kamar mandi dan membawa Terdakwa keluar dari mandi kemudian membawa Terdakwa ke Denpom Jaya 2/ Cijantung untuk diperiksa.

g. Bahwa sekira 19.30 WIB dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Petugas Denpom Jaya/2 Cijantung melakukan test urin terhadap Terdakwa dengan cara urine Terdakwa ditempatkan dalam pot urine kemudian memasukkan alat tes pack merk RightSign Multi Drug lebih kurang 5 (lima) menit keluar dengan hasil yang terlihat di indikator berupa :

- 1) 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (cocain).
- 2) 1 (satu) strip pada lebel bertuliskan AMP (amphetamine).
- 3) 1 (satu) strip pada label bertuliskan MET (methamphetamine).
- 4) 2 (dua) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol).
- 5) 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine).
- 6) 2 (dua) strip pada label bertuliskan BCO (Benzodiazepin).

Setelah keluar hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine yang terkandung dalam narkoba golongan I, kemudian Terdakwa menanda tangani berita acara sesuai dengan hasil alat tes pack merk Right Sign Multi Drug disaksikan oleh petugas.

h. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti hanya saja ditemukan beberapa alat bantu hisap narkoba jenis sabu-sabu yaitu 2 (dua) buah pipet kaca/cangklong dan 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang ada didalam bungkus rokok Sampoema Mild dan ada 3 (tiga) buah cangklong/pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih dan 2 (dua) buah plastic bening bekas pakai diduga bekas konsumsi Narkoba.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor 76 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 6 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm, dan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti urine atas nama Kapten Apner Harkeyes adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, : Bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Lisantino Prasetyo Danajaya
Pangkat, NRP : Serda, 21150108820395
Jabatan : Baunit Satlakgakkum
Kesatuan : Denpom Jaya/2 Cijantung
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Maret 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Beringin No.1 Kec. Gedong Kec. Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi- 1 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur pada tanggal 1 November 2019, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB setelah adanya informasi dari Masyarakat serta pengembangan tertangkapnya Sersan Heri dalam masalah pencurian dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Dandepom Jaya/2 Cijantung memerintahkan anggota Tim Lidpamfik yaitu Kapten CPM Harahap, Kapten CPM Ronald Gultom, Sertu Buchori, Sertu Roni, Praka Ari, Pratu Mulyanto, Serka Angga dan juga Saksi untuk melaksanakan penangkapan terhadap oknum anggota TNI yang terlibat tindak pidana narkotika baik penyalahgunaan maupun terlibat dalam peredaran gelap.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan anggota Tim Lidpamfik sebanyak 8 (delapan) orang berangkat menuju Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur tepatnya di tempat Bilyard, pada saat Saksi-1 dan Tim Lidpamfik sampai di tempat bilyard ada beberapa orang yang berlarian dan berusaha meninggalkan tempat bilyard, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di meja bilyard dan ditemukan beberapa alat hisap seperti cangklong bekas pakai, serta melihat Terdakwa akan berusaha ke kamar mandi yang saat itu mengenakan pakaian kaos PDH dan celana PDH, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 10 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB setelah sampai di putusan.mahkamahagung.go.id Cijantung dilakukan pemeriksaan urine terhadap

Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui tentang proses pengambilan urine namun Saksi melihat pemeriksaan urine yang dilakukan dengan menggunakan alat test urine merk Right Sign Multi Drug Test dengan cara Terdakwa memasukan sendiri test urine yang terlebih dahulu Terdakwa membuka segel alat test urine tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan alat test urine ke dalam pot urinenya dan tak lama kemudian urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung narkotika yaitu mengandung amfetamina dan metampetamina

5. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika, Saksi tidak mengetahui tentang proses selanjutnya terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Denpom Cijantung.

6. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Pasar Obor Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur, Serka Angga dan Saksi-2 (Pratu Mulyanto) menemukan 2 (dua) buah cangklong dan 1 (satu) buah pipet di meja bilyard dan juga ditemukan 2 (dua) buah cangklong di dalam kamar, namun Saksi tidak mengetahui apakah ditanyakan siapa pemilik barang barang yang ditemukan tersebut.

7. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu, hanya saja ditemukan beberapa alat bantu hisap narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2 (dua) buah pipet kaca/cangklong dan 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang ada didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan ada 3 (tiga) buah cangklong/pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih dan 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai diduga bekas konsumsi Narkotika yang ditemukan di dashboard mobil Terdakwa oleh Serka Angga, Praka Ari dan Pratu Mulyanto yang saat itu Terdakwa sudah dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan urine bukan pada pukul 15.30 WIB akan tetapi pada pukul 19.30 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2

Nama lengkap : Mulyanto
Pangkat, NRP : Pratu, 31150310500494
Jabatan : Ta Unit Gakkumwal 1/2/1
Kesatuan : Denpom Jaya/2 Cijantung
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Beringin No.1 Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur pada tanggal 1 November 2019, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Tim Lidpamfik mendapat perintah dari Dandepom Jaya/2 Cijantung setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan penangkapan terhadap oknum anggota TNI yang terlibat tindak pidana narkoba baik penyalahguna maupun peredaran gelap.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Serda Lisantino Prasetyo (Saksi-1) dan anggota Tim Lidpamfik sebanyak 8 (delapan) orang berangkat menuju Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur tepatnya di lapak Bilyard, pada saat Saksi dan Tim Lidpamfik sampai di tempat bilyard ada beberapa orang yang berlarian melihat kedatangan Saksi dan anggota Tim Lidpamfik, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di meja bilyard dan Saksi menemukan beberapa alat hisap seperti cangklong bekas pakai, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan di kamar mandi dan menemukan Terdakwa yang menggunakan pakaian kaos PDH dan celana PDH, selanjutnya membawanya ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa selanjutnya sekira 19.30 WIB dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 dan Petugas Denpom Jaya/2 Cijantung dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dengan cara urine Terdakwa ditempatkan dalam pot urine kemudian Terdakwa memasukkan alat tespack merk Right Sign Multi Drug dengan terlebih dahulu membuka segelnya, kemudian lebih kurang 5 (lima) menit keluar dengan hasil yang terlihat di indikator berupa :

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (cocain).
- b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine).
- c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan MET (Methamphetamine).
- d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol).
- e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine).
- f. 2 (dua) strip pada label bertuliskan BCO (Benzodiazepin).

Setelah keluar hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terkandung dalam narkoba golongan I, kemudian Terdakwa menanda tangani berita acara sesuai dengan hasil alat tes pack merk Right Sign Multi Drug disaksikan oleh petugas.

5. Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, petugas tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa akan tetapi hanya ditemukan beberapa alat bantu hisap narkoba jenis sabu-sabu yaitu 2 (dua) buah pipet kaca/cangklong dan 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang ada didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan ada 3 (tiga) buah cangklong/pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih dan 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai diduga bekas konsumsi Narkoba.

Hal. 12 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Narkotika tidak bisa dikonsumsi oleh Terdakwa karena putusan mahkamah mengancam kesehatannya dan merupakan tujuh pelanggaran berat .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa dompet Terdakwa disimpan di saku celana bagian belakang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Sugeng Prantoso**
Pangkat, NRP : Bripka, 67100275
Jabatan : Anggota Lantas Satmil Jakarta
Keastuan : Polda Metro Jaya
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Baret Biru 3 No.47 RT.007 RW.003 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 di pintu masuk Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur namun Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 1 November 2019 sekira pukul 14.25 WIB Saksi datang ke tempat Bilyard di daerah Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur karena hendak mengantar kertas tilang milik Sdr. Yopi namun Sdr. Yopi tidak ada di tempat tersebut, selanjutnya Saksi berencana menyerahkan kepada Sdr. Aco.

3. Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat bilyard Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur tersebut, Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Aco, Sdr. Muji dan Sdr. Iwan sedang bermain bilyard, selanjutnya karena hujan Saksi melihat Terdakwa berhenti main bilyard dan membantu membersihkan sampah yang ada diatap diluar sehingga kaosnya basah kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang petugas dari Denpom Jaya/2 Cijantung sebanyak 15 (lima belas) orang menggunakan pakaian dinas dan pakaian preman menyuruh menghentikan kegiatan karena ada yang melihat Terdakwa yang menggunakan kaos PDH warna hijau dan celana PDH serta sepatu PDH langsung ada petugas yang menuju kamar mandi.

5. Bahwa Saksi mendengar petugas mendobrak pintu kamar mandi dan Saksi melihat Terdakwa dibawa keluar, karena saat itu Terdakwa berontak dan petugas membawa Terdakwa kearah mobil, selanjutnya petugas lainnya melakukan penggeledahan di lokasi tersebut, setelah itu Saksi melihat Sdr. Iwan meletakkan 1 (satu) buah kotak kecil seperti bungkus rokok ke sela meja bilyard lalu petugas mengambil kotak kecil yang disimpan Sdr. Iwan di sela meja bilyar, lalu petugas mengambil 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan saat dibuka berisi beberapa cangklong/pipet bekas hisap sabu dan sedotan plastik serta plastik klip bening, selanjutnya ada petugas

Hal. 13 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menanyakan kepada Saksi tentang barang-barang tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
inisialnya. Saksi menunjuk ke arah Sdr. Iwan sambil berkata "itu tadi disimpan oleh Iwan", namun di dalam persidangan sekarang ini Saksi tidak melihat adanya barang bukti tersebut.

5. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung saat itu juga dibawa seorang perempuan yang berada di tempat bilyard tersebut namun Saksi tidak mengetahui kenapa tidak dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa saat ini.

6. Bahwa selanjutnya ada petugas mengamankan barang buktinya namun tidak melakukan pengamanan terhadap Sdr. Iwan, kemudian Saksi disuruh menunjukan lagi tempat atau lokasi yang diduga tempat penyimpanan Narkoba serta diminta untuk datang ke Denpom Cijantung yang jaraknya dari Pasar Obor Cijantung kurang lebih 500 (lima ratus) meter, sehingga Saksi datang ke Denpom Cijantung dengan berjalan kaki.

7. Bahwa setelah Saksi sampai di kantor Denpom Cijantung Saksi tidak langsung dimintai keterangan akan tetapi Saksi diminta datang dan diambil keterangannya setelah tiga hari kemudian.

8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu akan tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa menerima minuman Kratingdaeng dari Sdr. Iwan yang selanjutnya meletakkannya di tempat rak sepatu di belakang meja bilyard akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminumnya atau tidak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menghadirkan Saksi Verbal lisan yang melakukan pemeriksaan urine sampai dilakukan penyegelan terhadap urine Terdakwa yaitu :

Saksi-4

Nama lengkap : **Saryo Hadi Triwanto**
Pangkat, NRP : Serka, 21080841421288
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sultan Agung No. 33 Kel Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dibawa ke kantor Pomdam Jaya pada tanggal 1 November 2019, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 1 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pada saat melaksanakan tugas sebagai penyidik mendapat perintah dari Dansat Idik untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang diduga menyalah gunakan narkotika.

Hal. 14 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan terlebih dahulu diberikan botol aqua untuk menampung urine, setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk melakukan pengambilan urine dengan diawasi oleh Saksi dan Serka Andri.

4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengambilan urine dan meletakkan sebagian urinenya ke dalam pot urine selanjutnya menaruhnya dimeja, selanjutnya Terdakwa diberikan alat rapid test merk Right Sign Multi Drug Test dengan 5 Indikator untuk pemeriksaan urine dalam keadaan yang masih tersegel dan diminta untuk membuka dan memasukan alat rapid test tersebut ke dalam urinenya, dan tidak lama kemudian urine Terdakwa diketahui positif mengandung methamphetamine.

5. Bahwa setelah urine Terdakwa diketahui positif mengandung urine selanjutnya Saksi mendaftarkan pemeriksaan urine Terdakwa ke BNN secara online dan atas petunjuk dari petugas BNN agar urine Terdakwa dimasukan ke dalam botol plastik dan disimpan di lemari pendingin, sebelum urinenya diantar ke BNN hal ini karena pemeriksaan baru bisa dilakukan kira kira 2 (dua) minggu kemudian, selanjutnya Saksi memindahkan urine Terdakwa tersebut ke dalam botol plastik serta melakukan penyegelan dan pemberian nama di dalam botol plastik tersebut tanpa Terdakwa mengetahuinya.

6. Bahwa setelah 1 (satu) minggu urine Terdakwa dikirim ke BNN diketahui urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi Pomdam Jayakarta serta pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid test dengan dilengkapi foto dokumentasi.

8. Bahwa urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine menurut sepengetahuan Saksi karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak boleh menggunakan narkotika karena dilarang oleh undang-undang dan akan merusak Kesehatan sehingga akan mengganggu dalam pelaksanaan tugas Terdakwa sebagai seorang prajurit.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Apner Harkeyes Lobiuwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1995 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/Tajimalela, kemudian pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Brigif I PIK/JS, kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan di Puspen TNI, kemudian mengikuti pendidikan secapaad Panorama XVI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Denma Mabes TNI, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denma Mabesad, pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Pussenif Bandung dan pada tahun 2017

Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipindai/gaskan di Kogartap I/Jakarta hingga saat melakukan putusan.mahkamahagung.go.id menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950100590474.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2005 dan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Penganiayaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengantar anak berobat ke RSPAD tetapi ditolak karena tidak membawa surat pengantar, selanjutnya Terdakwa membawa pulang anaknya ke rumah dan sampai di rumahnya sekira pukul 11.00 WIB.

4. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Iwan yang mengajak ikut pertandingan bilyard di tempat Terdakwa biasa main yaitu di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur dengan menggunakan pakaian PDH.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB setelah sampai di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Iwan didekat meja bilyard kemudian Sdr. Iwan mengatakan "Bang sebelum main minum dulu Kratingdaeng biar semangat maennya" kemudian Terdakwa menerima Kratingdaeng dan bertanya kepada Sdr. Iwan "Kok Kratingdaengnya udah bekas dibuka, dijawab Sdr. Iwan "Bekas saya minum bang sedikit" kemudian Terdakwa meminum Kratingdaeng tersebut dan Terdakwa merasakan Kratingdaeng terasa pahit, selanjutnya Terdakwa menuju meja bilyard untuk bermain bilyard.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB karena hujan semakin deras Terdakwa berinisiatif untuk membetulkan atap tempat bermain bilyard yang bocor, saat itu Terdakwa masih menggunakan kaos PDH, kemudian Terdakwa turun dan menyudahi permainan bilyard dan membantu membetulkan atap plafon.

7. Bahwa selesai memperbaiki atap plafon dan karena kaosnya basah selanjutnya masuk ke dalam kamar mandi yang terletak dibelakang tempat bilyard, kemudian Sdr. Iwan yang naik atap untuk memperbaikinya.

8. Bahwa tidak lama Terdakwa berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi dengan keras kemudian Terdakwa mengintip dari celah pintu dan melihat ternyata petugas dari Denpom Jaya/2 Cijantung lalu Terdakwa membuka pintu kemudian Terdakwa langsung dibawa petugas ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan petugas sampai di Denpom Jaya/2 Cijantung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa dilakukan pengambilan urine dengan menggunakan botol aqua di kamar mandi penyidik, selanjutnya Sebagian urine Terdakwa dimasukan di pot urine dan ditaruh ke meja penyidik, setelah itu Terdakwa di berikan alat test pack merk RightSign Multi Drugs Test yang masih dalam keadaan terbungkus dan tersegel serta membuka lat test pack sendiri dan memasukkan ke dalam pot urine, setelah beberapa saat menunggu lebih kurang 5 (lima) menit keluar indikator hasilnya :

Hal. 16 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (cocain).
- b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine).
- c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan MET (Methamphetamine).
- d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol).
- e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine).
- f. 2 (dua) strip pada label bertuliskan BCO (Benzodiazepin).

10. Bahwa berdasarkan indikator tespack merk Right Sign Multi Drugs Test, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang terkandung dalam narkoba golongan I.

11. Bahwa awalnya setelah meminum Kratingdaeng Terdakwa merasa biasa saja namun setelah setengah jam Terdakwa merasakan semangat untuk bermain bilyard.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis apapun namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa urine Terdakwa bisa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine setelah Terdakwa meminum Kratingdaeng yang diberikan oleh Sdr. Iwan.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi minum-minuman keras dan tidak pernah merokok.

14. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang tidak menaruh curiga kepada Sdr. Iwan sehingga masalah ini terjadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa yang telah diperiksa.

b. 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah selang plastik bening bekas pakai setelah diperiksa milik Terdakwa setelah diperiksa BNN.

2. Surat :

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan urine dan cangklong serta sedotan plastik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., Pada tanggal 6 Oktober 2019, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Kapten Apner Harkeyes Lobiwa dan cangklong serta sedotan plastik Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan I).

Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa yang telah diperiksa.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana untuk menampung urine Terdakwa pada saat dilakukan pengambilan urine di kamar mandi Denpom Jaya/ 2 Cijantung yang selanjutnya terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Forensik BNN dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- b. 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah selang plastik bening bekas pakai setelah diperiksa milik Terdakwa setelah diperiksa BNN

Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah cangklong yang ditemukan di dash board mobil Terdakwa saat penggeledahan tidak diperlihatkan kepada Terdakwa oleh Petugas dari Denpom Jaya/2 Cijantung karena setelah ditangkap Terdakwa langsung di bawa ke kantor Denpom Jaya/2 dan di persidangan Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa, demikian juga setelah diperlihatkan kepada Saksi-3 namun Saksi-3 tidak pernah melihat dan tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa, sehingga karena penggeledahan yang dilakukan petugas Denpom Jaya/2 dilakukan tidak sesuai hukum acara yang berlaku, maka tidak cukup alat bukti yang dapat mendukung agar barang bukti berupa 3 (tiga) buah cangklong untuk dijadikan sebagai petunjuk, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan harus dikesampingkan sedangkan terhadap barang bukti 2 (dua) plastik bening bekas pakai dan 2 (dua) buah cangklong bekas pakai menurut Saksi-2 adalah milik Sdr. Iwan yang diletakkan di meja bilyard kemudian ditunjukkan kepada Saksi-2 pada saat penggeledahan dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Surat :

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Urine dan cangklong serta sedotan plastik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., Pada tanggal 6 Oktober 2019, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Kapten Apner Harkeyes Lobuwa dan cangklong serta sedotan plastik Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan I).

Hal. 18 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Laboratorium Narkotika BNN RI melakukan pemeriksaan terdakwa sebagai terdakwa sesuai Surat Dandepom Jaya/2

Nomor B/504/XI/2019 tanggal 4 November 2019 sehingga diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 76 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo M.T, S.Si., 198404132009022004, Andr Hendrawan, S.Farm, NIP 1989031020121002 dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, NRP 62031996 dengan kesimpulan barang bukti urine atas nama Kapten Apner Harkeyes Lobiuwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan pemeriksaan urine bukan dilakukan pada pukul 15.30 WIB akan tetapi pada pukul 19.30 WIB tersebut dapat diterima karena keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Saryo) yang melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan dompet Terdakwa disimpan di saku celana bagian belakang tersebut karena bukan merupakan bagian pokok dari pembuktian maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Apner Harkeyes Lobiuwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1995 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/Tajimalela, kemudian pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Brigif I PIK/JS, kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan di Puspen TNI, kemudian mengikuti pendidikan secapaad Panorama XVI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Denma Mabes TNI, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denma Mabesad, pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Pussenif Bandung dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kogartap I/Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950100590474.

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengantar anak berobat ke RSPAD tetapi ditolak karena tidak membawa surat pengantar, selanjutnya Terdakwa membawa pulang anaknya ke rumah dan sampai di rumahnya sekira pukul 11.00 WIB.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di rumah tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan melalui Handphonnya dan mengatakan ada pertandingan bilyard di tempat Terdakwa biasa main yaitu di Pasar Obor Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pasar Obor dengan maksud untuk bermain bilyard bersama dengan teman-temannya.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur tepatnya di lapak bilyard kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Iwan didekat meja bilyard, kemudian Sdr. Iwan mengatakan "Bang sebelum main minum dulu Kratingdaeng biar semangat mainnya" kemudian Terdakwa menerima Kratingdaeng dan bertanya kepada Sdr. Iwan "Kok Kratingdaengnya udah bekas dibuka, dijawab Sdr. Iwan "Bekas saya minum bang sedikit" kemudian Terdakwa meminum Kratingdaeng tersebut dan Terdakwa merasakan minuman Kratingdaeng terasa pahit, selanjutnya Terdakwa menuju meja bilyard untuk bermain bilyard.

5. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB karena hujan semakin besar Terdakwa berinisiatif untuk membetulkan atap tempat bermain bilyard yang bocor, saat itu Terdakwa masih menggunakan kaos PDH, kemudian Terdakwa turun dan menyudahi permainan bilyard dan membantu membetulkan atap, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang terletak dibelakang tempat bilyard, kemudian Sdr. Iwan yang naik atap untuk memperbaikinya.

6. Bahwa benar tidak lama Terdakwa berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi dengan keras kemudian Terdakwa mengintip dari celah pintu dan melihat ternyata petugas dari Denpom Jaya/2 Cijantung lalu Terdakwa membuka pintu kemudian Terdakwa langsung dibawa petugas ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan petugas sampai di Denpom Jaya/2 Cijantung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa dilakukan pengambilan urin di dalam pot urine di kamar mandi penyidik, selanjutnya Terdakwa menaruh pot urinenya ke meja penyidik, setelah itu Terdakwa di berikan alat test pack merk RightSign Multi Drugs Test, setelah itu Terdakwa membuka alat test pack sendiri yang masih dalam keadaan terbungkus dan tersegel dan memasukkan alat test pack ke dalam pot urinenya dan lebih kurang 5 (lima) menit keluar indikator hasilnya :

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (cocain).
- b. 1 (satu) strip pada lebel bertuliskan AMP (Amphetamine).
- c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan MET (Methamphetamine).
- d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol).
- e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine).
- f. 2 (dua) strip pada label bertuliskan BCO (Benzodiazepin).

Hal. 20 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar berdasarkan indikator tespack merk Right Sign urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine yang terkandung dalam narkotika golongan I.

9. Bahwa benar efek setelah meminum Kratingdaeng Terdakwa merasa biasa saja namun setelah setengah jam kemudian Terdakwa merasakan semangat untuk bermain bilyard.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis apa-apa namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa urine Terdakwa bisa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine setelah Terdakwa meminum Kratingdaeng yang diberikan oleh Sdr. Iwan.

11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang tidak menaruh curiga kepada Sdr. Iwan sehingga masalah ini terjadi.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 76 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 6 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm, dan diketahui oleh Dsr. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Kapten Inf Apner Harkeyes Lobiuwa tersebut adalah benar positif mengandung metamphetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi baik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bahkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat bilyard Pasar Obor Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mengonsumsi Narkotika jenis shabu shabu yang termasuk dalam golongan I bahkan Saksi-3 menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi-3 sempat mengatakan kepada petugas Pom bahwa yang memiliki satu paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di meja bilyard adalah Sdr. Iwan yang melarikan diri saat petugas Pom datang ke tempat tersebut dan tidak dilakukan penangkapan kepada Sdr. Iwan bahkan Saksi-3 menerangkan barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini seperti bungkus rokok dan barang bukti lainnya Saksi-3 tidak mengetahuinya,

14. Bahwa benar demikian juga terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada juga seorang perempuan yang dibawa ke kantor Denpom namun Saksi-3 tidak mengetahui kenapa tidak dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa saat ini.

15. Bahwa benar terhadap keterangan Saksi-2 yang menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa cangklong yang ada di dash bord mobil Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berada ditempat tersebut karena Terdakwa sudah dibawa ke Denpom sedangkan di dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui adanya barang bukti berupa cangklong tersebut di mobil Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun bahkan Terdakwa tidak pernah merokok dan minum minuman keras jenis apapun.

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan awal Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang lamanya pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pembelaannya (Pleddooi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pleddooi Penasehat Hukum mengenai tidak terbuktinya unsur unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa tersebut telah menyangkut dalam pembuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap Pleddooi Penasehat Hukum atas permohonan yang mencakup terhadap putusan tentunya Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tentunya Majelis Hakim telah menyatakannya di dalam menanggapi Pleddooi dari Penasehat Hukum Terdakwa lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tentunya Majelis Hakim telah menyatakannya di dalam menanggapi Pleddooi dari Penasehat Hukum Terdakwa lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"
Unsur Kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I :

Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang" yang menurut Undang undang adalah setiap orang yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (dhi pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP), yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum dan atau Oditur Militer, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI yang juga secara kependudukan adalah Warga Negara Indonesia.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Apner Harkeyes Lobiuwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1995 di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam W/Bogor, setelah itu ditugaskan di Yonif Mekanis 2020/Tajimalela, kemudian pada tahun 1999 dipindahtugaskan di Brigif I PIK/JS, kemudian pada tahun 2000 dipindahtugaskan di Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Puspen TNI, kemudian mengikuti pendidikan secapaad Panorama XVI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditugaskan di Denma Mabes TNI, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Denma Mabesad, pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Pussenif Bandung dan pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kogartap I/Jakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21950100590474.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mengantar anak berobat ke RSPAD tetapi ditolak karena tidak membawa surat pengantar, selanjutnya Terdakwa membawa pulang anaknya ke rumah dan sampai di rumahnya sekira pukul 11.00 WIB.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di rumah tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iwan melalui Handphonnnya dan mengatakan ada pertandingan bilyard di tempat Terdakwa biasa main yaitu di Pasar Obor Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Pasar Obor dengan maksud untuk bermain bilyard bersama dengan teman-temannya.

4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Pasar Obor Pasar Rebo Jakarta Timur tepatnya di lapak bilyard kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Iwan didekat meja bilyard, kemudian Sdr. Iwan mengatakan "Bang sebelum main minum dulu Kratingdaeng biar semangat maennya" kemudian Terdakwa menerima Kratingdaeng dan bertanya kepada Sdr. Iwan "Kok Kratingdaengnya udah bekas dibuka, dijawab Sdr. Iwan "Bekas saya minum bang sedikit" kemudian Terdakwa meminum Kratingdaeng tersebut dan Terdakwa merasakan minuman Kratingdaeng terasa pahit, selanjutnya Terdakwa menuju meja bilyard untuk bermain bilyard.

5. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB karena hujan semakin besar Terdakwa berinisiatif untuk membetulkan atap tempat bermain bilyard yang bocor, saat itu Terdakwa masih menggunakan kaos PDH, kemudian Terdakwa turun dan menyudahi permainan bilyard dan membantu membetulkan atap, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang terletak dibelakang tempat bilyard, kemudian Sdr. Iwan yang naik atap untuk memperbaikinya.

6. Bahwa benar tidak lama Terdakwa berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi dengan keras kemudian Terdakwa mengintip dari celah pintu dan melihat ternyata petugas dari Denpom Jaya/2 Cijantung lalu Terdakwa membuka pintu kemudian Terdakwa langsung dibawa petugas ke Denpom Jaya/2 Cijantung.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan petugas sampai di Denpom Jaya/2 Cijantung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa dengan cara Terdakwa dilakukan pengambilan urin di dalam pot urine di kamar mandi penyidik, selanjutnya Terdakwa menaruh pot urinenya ke meja penyidik, setelah itu Terdakwa di berikan alat test pack merk RightSign Multi Drugs Test, setelah itu Terdakwa membuka alat test

Hal. 24 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pack sendiri yang masih dalam keadaan terbungkus dan tersegel dan memasukkan ke dalam pot urinenya dan lebih kurang 5 (lima) menit keluar indikator hasilnya :

- a. 2 (dua) strip pada label bertuliskan COC (cocain)
 - b. 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine).
 - c. 1 (satu) strip pada label bertuliskan MET (Methamphetamine).
 - d. 2 (dua) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol).
 - e. 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine)
 - f. 2 (dua) strip pada label bertuliskan BCO (Benzodiazepin).
8. Bahwa benar berdasarkan indikator tespack merk RightSign Multi Drugs Test, urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan methamphetamine yang terkandung dalam narkotika golongan I.
9. Bahwa benar efek setelah meminum Kratingdaeng Terdakwa merasa biasa saja namun setelah setengah jam kemudian Terdakwa merasakan semangat untuk bermain bilyard.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis apa-apa namun Terdakwa tidak mengetahui kenapa urine Terdakwa bisa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine setelah Terdakwa meminum Kratingdaeng yang diberikan oleh Sdr. Iwan.
11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang tidak menaruh curiga kepada Sdr. Iwan sehingga masalah ini terjadi.
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoyika BNN RI Nomor 76 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 6 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm, dan diketahui oleh Dsr. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Kapten Inf Apner Harkeyes Lobiuwa tersebut adalah benar positif mengandung metamphetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi baik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bahkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat bilyard Pasar Obor Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu yang termasuk dalam golongan I bahkan Saksi-3 menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi-3 sempat mengatakan kepada petugas Pom bahwa yang memiliki satu paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di meja bilyard adalah Sdr. Iwan yang melarikan diri saat petugas Pom datang ke tempat tersebut dan tidak dilakukan penangkapan kepada Sdr. Iwan bahkan Saksi-3 menerangkan barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini seperti bungkus rokok dan barang bukti lainnya Saksi-3 tidak mengetahuinya,

Hal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar demikian juga terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada juga seorang perempuan yang dibawa ke kantor Denpom namun Saksi-3 tidak mengetahui kenapa tidak dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa saat ini.

15. Bahwa benar terhadap keterangan Saksi-2 yang menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa cangklong yang ada di dash bord mobil Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berada ditempat tersebut karena Terdakwa sudah dibawa ke Denpom sedangkan di dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui adanya barang bukti berupa cangklong tersebut di mobil Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis apapun bahkan Terdakwa tidak pernah merokok dan minum minuman keras jenis apapun.

16. Bahwa benar berdasarkan fakta diatas yaitu perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I terhadap Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yaitu tidak adanya 1 (satu) Saksipun yang mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu demikian juga Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sbahu-shabu karena Terdakwa tidak pernah merokok dan minum-minuman sehingga dalam perkara Terdakwa ini hanya didukung oleh 1 (satu) alat bukti berupa 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Urine dan cangklong serta sedotan plastik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., Pada tanggal 6 Oktober 2019, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Kapten Apner Harkeyes Lobiuwa dan cangklong serta sedotan plastik Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan I).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi. Oleh karenanya salah satu bagian unsur tidak terpenuhi yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak

Hal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diterima dan tuntutan Oditur Militer yang mengatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang telah dimasukkan Oditur Militer dalam tuntutan nya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa saat sekarang berada dalam penahanan sedangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" maka Terdakwa harus dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa yang telah diperiksa.

Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa karena sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah amplop coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah selang plastik bening bekas pakai setelah diperiksa milik Terdakwa setelah diperiksa BNN.

Majelis Hakim berpendapat walaupun barang bukti 3 (tiga) buah cangklong tersebut telah dikesampingkan sebagai barang bukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan barang bukti, demikian juga barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening bekas pakai serta 2 (dua) buah cangklong bekas pakai dan sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat-surat.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan urine dan cangklong serta sedotan plastik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., Pada tanggal 6 Oktober 2019, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Kapten Apner Harkeyes Lobiuwa dan cangklong serta sedotan plastik Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan I).

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dalam pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 189 *Juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Apner Harkeyes Lobiuwa, Kapten Inf, NRP 21950100590474, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah amplop cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Terdakwa yang telah diperiksa.

2) 1 (satu) buah amplop cokelat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai setelah diperiksa, 2 (dua) buah cangklong bekas pakai setelah diperiksa, 1 (satu) buah selang plastic bening bekas pakai setelah diperiksa milik Terdakwa setelah diperiksa BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Urine dan cangklong serta sedotan plastik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa Penata Carolina Tonggo, M.T., S.Si, Penata TK. I Andre Hendrawan, S. Farm., Pada tanggal 6 Oktober 2019, disimpulkan bahwa urine Terdakwa a.n. Kapten Apner Harkeyes Lobiuwa dan cangklong serta sedotan plastik Positif mengandung Zat Metamfetamina (Golongan I).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Hal. 28 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim anggota Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H. Mayor Chk NRP 21930083030471, Penasehat Hukum PNS Yanas Daswar, S.H. NIP 196502201996031001, Panitera Pengganti, Dede Juhaedi, SPd., S.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd.

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Ttd.

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 98-K/PM II-08/AD/V/2020